



Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Islam: (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sebagai Analisis Kritis Terhadap Praktik Nikah Daud Oleh Otoritas Agama)

Nanda Siti Hardyanti

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Insaniah Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi: nandasitihardiyantii@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 19 Juli 2025

ABSTRACT

*The phenomenon of "Nikah Dawud," a clandestine marriage practice conducted without guardians and witnesses and lacking formal legal acknowledgment, has drawn serious concern within the framework of Islamic marriage law. This practice is often justified by certain religious authorities claiming adherence to the school of Imam Dawud Az-Zhahiri, although the validity of such claims remains contested. This study aims to analyze the perspective of religious court judges on the practice of Nikah Dawud and assess the urgency of revitalizing the essence of Islamic marriage law. Using a qualitative approach through literature review and in-depth interviews with religious court judges, the findings reveal that Nikah Dawud deviates from the essential legal pillars of Islamic marriage, particularly the roles of guardian and witnesses. Judges affirm that such marriages do not reflect the values of *ubudiyah* and pose legal and social risks for women. Revitalizing Islamic marriage law is essential to restore public understanding of marriage's true meaning, protect women from exploitative practices, and ensure legality and public welfare within the family institution.*

Keywords: Nikah Dawud, Guardian, Witnesses, Islamic Marriage Law

ABSTRAK

*Fenomena "Nikah Dawud", yaitu praktik pernikahan tanpa wali dan saksi serta dilakukan secara diam-diam tanpa legalitas formal, menjadi perhatian serius dalam konteks hukum perkawinan Islam. Praktik ini seringkali dilakukan oleh oknum otoritas agama dengan dalih mengikuti mazhab Imam Dawud Az-Zhahiri, meskipun pendapat tersebut masih diperdebatkan keabsahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim pengadilan agama terhadap praktik nikah Dawud dan menilai urgensi revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap hakim agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa nikah Dawud merupakan bentuk penyimpangan dari hukum perkawinan Islam karena mengabaikan syarat sahnya pernikahan, yakni wali dan saksi. Pandangan hakim menegaskan bahwa pernikahan semacam ini tidak mencerminkan nilai *ubudiyah* dan berpotensi merugikan perempuan secara hukum maupun sosial. Revitalisasi hukum perkawinan Islam diperlukan guna mengembalikan pemahaman masyarakat terhadap makna sejati pernikahan, melindungi perempuan dari praktik manipulatif, serta memastikan legalitas dan kemaslahatan dalam institusi keluarga.*

Kata Kunci: Nikah Dawud, Wali, Saksi, Hukum Perkawinan Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Islam menempatkan perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan muamalah, yang memiliki dampak besar terhadap pembentukan keluarga, keberlangsungan keturunan, dan stabilitas sosial. Hukum Islam telah mengatur dengan jelas syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, termasuk keberadaan wali dan saksi sebagai unsur esensial untuk menjamin keabsahan dan legalitas akad nikah. Syariat menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi juga ikatan keagamaan yang mengandung nilai-nilai ibadah, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Namun dalam realitas sosial dewasa ini, muncul praktik-praktik perkawinan yang menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya adalah fenomena yang dikenal sebagai “nikah Dawud.” Istilah ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara rahasia tanpa wali dan saksi, sering kali hanya berdua di suatu ruangan tanpa sepengetahuan pihak ketiga. Pelaku dari praktik ini tidak hanya berasal dari masyarakat awam, tetapi juga melibatkan oknum yang memiliki otoritas keagamaan seperti ustaz atau pengasuh pondok pesantren. Mereka berdalih bahwa praktik ini sah berdasarkan pemikiran Imam Dawud Az-Zhahiri, meskipun validitas pendapat tersebut masih diperdebatkan.

Kehadiran nikah Dawud sebagai bentuk pernikahan tersembunyi menimbulkan kekhawatiran serius karena membuka ruang penyalahgunaan wewenang oleh tokoh agama. Modus ini kerap digunakan untuk menyamarkan perbuatan zina dengan jubah legitimasi fikih yang belum tentu otentik. Tindakan demikian tidak hanya mencederai nilai-nilai hukum perkawinan Islam, tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap perempuan, terutama ketika hubungan tersebut tidak memiliki dasar legalitas formal. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, legalitas perkawinan sangat penting untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak dalam hukum perdata dan pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menegaskan pentingnya syarat sah perkawinan, termasuk keberadaan wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil. Hal ini sejalan dengan mayoritas pendapat ulama mazhab dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dan saksi adalah tidak sah. Dengan demikian, pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan ini bukanlah sekadar persoalan fikih, melainkan juga pelanggaran terhadap norma hukum nasional yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan perdata.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam masih terbatas dan mudah dipengaruhi oleh interpretasi yang menyimpang, terutama jika datang dari tokoh yang memiliki karisma keagamaan. Dalam kondisi ini, revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam menjadi suatu keharusan. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan pemahaman yang lurus mengenai tujuan dan syarat sah perkawinan dalam Islam, mencegah

penyimpangan melalui pendekatan edukatif dan hukum, serta memperkuat peran lembaga agama dan negara dalam mengawasi praktik-praktik perkawinan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim pengadilan agama terhadap praktik nikah Dawud yang dilakukan oleh otoritas agama, dan menilai apakah praktik tersebut merupakan penyimpangan dari esensi hukum perkawinan Islam atau sekadar perbedaan interpretasi mazhab. Kajian ini penting untuk mengukuhkan kembali posisi hukum Islam yang benar dalam konteks perkawinan, serta memberikan rekomendasi terhadap revitalisasi norma hukum guna melindungi martabat perempuan dan ketertiban sosial umat Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yakni pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pandangan hakim pengadilan agama yang diperoleh melalui dokumentasi wawancara dan kajian putusan yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur fikih yang membahas syarat dan rukun perkawinan, serta interpretasi mazhab terkait praktik nikah Dawud. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri keterkaitan antara norma hukum Islam, praktik sosial, dan pandangan yuridis hakim terhadap fenomena pernikahan tanpa wali dan saksi, guna memperoleh pemahaman utuh tentang urgensi revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Dan Rukun Nikah Dalam Islam

Syarat adalah hal yang harus dipersiapkan untuk menentukan sah tidak suatu pekerjaan ibadah, akan tetapi syarat tidak termasuk kedalam serangkaian pekerjaan tersebut. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi guna memastikan keabsahan perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi oleh semua mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akadnya menjadi rusak dan tidak sah (Musyafah 2020). Adapun syarat nikah dalam hukum Islam antara lain:

1. Calon suami dan istri harus beragama Islam
2. Wali dari calon istri
3. Mempelai pria dan wanita harus berakal sehat
4. Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh
5. Tidak dalam paksaan
6. Bukan termasuk mahram
7. Tidak dalam waktu *Iddah* (bagi calon istri) (Hamdani 2002)
8. Ijab Kabul
9. Mas kawin.

Sedangkan rukun perkawinan adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun sesuatu itu termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama (Soemiyati 1982) yaitu:

1. Mempelai pria dan wanita
2. Wali nikah dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi yang adil
4. Shigat nikah/ ijab dan qabul

Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai suatu kumpulan aturan hukum yang mengambil posisi sebagai penjelasan undang-undang perkawinan nasional yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Dalam KHI telah juga merumuskan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang didalamnya termaktub syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan merupakan pondasi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Keabsahan suatu perkawinan adalah hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik menyangkut keturunan maupun menyangkut harta. Jika syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat dan rukun pernikahan dalam KHI yakni:

1. Calon suami dan istri
2. Wali nikah
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul (D. P. M. A. R. Indonesia, n.d.).

Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Hukum Positif (Undang-Undang)

Selain hukum syari'at dan HKI yang mengatur terkait perkawinan, di Indonesia sendiri memiliki regulasi perkawinan sejak tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat*/perkawinan yang terkandung dalam al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun *kontemporer*, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus umat muslim.

Undang-undang perkawinan juga mengatur tentang syarat perkawinan antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun;
2. Adanya izin dari orang tua atau wali apabila kurang dari 21 Tahun dan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
3. Tidak dalam larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8;

4. Pernikahan harus di daftarkan dan tercatat ke kantor urusan agama pencatat perkawinan (Syofiyullah and Dkk 2023).

Adapun rukun perkawinan dalam undang-undang perkawinan (U.-U. R. Indonesia 1974) adalah sebagai berikut:

1. Ada pernyataan kehendak menikah dari calon suami dan istri
2. Adanya akad nikah (ijab kabul)
3. Adanya pencatatan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan syarat dan rukun nikah di atas, terdapat perbedaan dan persamaan antara hukum Islam maupun undang-undang perkawinan. Hukum Islam lebih menegaskan pada aspek syari'ah, sedangkan undang-undang perkawinan lebih menekankan pada aspek hukum positif dan administrasi Negara. Akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu aturan hukum tersebut bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kesahihan pernikahan serta melindungi dampak dari pernikahan tersebut.

Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Islam

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Terdapat perbedaan pendapat terkait kedudukan wali dalam pernikahan dikalangan ulama mazhab, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akal nya atau tidak. Menurut pendapat imam al-Syafi'i, rukun nikah terdiri atas lima hal, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dasar hukum dari pendapat Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah adalah:

- a) Al-qur'an;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." (Al-Baqarah ayat 232).

- b) Hadis;

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya: Dari Muhammad bin Qudamah bin A'yun kami diceritakan oleh Abu Ubaidah al-Haddad ari Yunus dan Israil dari Abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda tidak (sempurna/sah) suatu pernikahan kecuali dengan (kehadiran/izin) wali.

Hadis lain menyebutkan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali. (M. S. Hakim 2024)”

Dan dalam lafazh lain:

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali. (M. S. Hakim 2024)”

يَ الْتِي تُرَوِّجُ نَفْسَهَا لِنَيْتَةِ هِثْرُوجِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّ

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri. (Razzaq, n.d.)”

2. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pernikahan bagi anak kecil baik sehat akal atau tidak, diwajibkan adanya wali yang akan melakukan akad perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali (Rinwanto 2020). Dasar hukum dari pendapat Hanafiyah ini adalah:

a) Alqur'an

Surah al-Baqarah ayat 230 yang artinya; *“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”*

- b) Hadis, yang artinya: *“Tak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda.”*

Selain Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'biy dan alZuhriy juga berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan aqad nikah tanpa wali namun calon suaminya sekufu', maka pernikahannya sah.

Dalilnya didasarkan pada Qur'an suarah al-Baqarah ayat 234 yang artinya; *“dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.”*

Menurut mereka ayat tersebut justru merupakan informasi atau dalil mengenai bolehnya wanita bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Disamping itu, ada pendapat dari Abu Daud yang merinci persoalan tersebut dengan memisahkan status wanita tersebut, apakah gadis atau janda. Apabila wanita itu masih gadis maka disyaratkan adanya wali, tetapi kalau sudah berstatus janda, maka dibolehkan menikah tanpa wali. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa wali bukanlah syarat sahnya pernikahan, juga didasarkan pada ayat yang sama.

Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan Islam

Secara bahasa saksi adalah redaksi dari orang yang hadir, sedangkan menurut istilah adalah redaksi/kabar dari sesuatu yang diketahuinya. Saksi dalam pernikahan adalah sesuatu (kabar) yang diketahui atau dilihat oleh seorang atas sebuah pernikahan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata saksi dijelaskan dengan dimintai hadir disuatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian. Lebih sederhananya yang dimaksud saksi dalam perkawinan adalah seseorang yang ikut menyaksikan jalan nya acara pernikahan.

Landasan dari diberlakukannya pernikahan adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka pernikahan tidak bisa dipisahkan dari syari'at. Syari'at telah menentukan bahwa rukun dari pernikahan adalah harus adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul (sighat). Maka semua itu harus terpenuhi, agar terhindar dari kerusakan ataupun keharaman. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan yang termaktub dalam al-Qur'an diantaranya:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Dari para saksi yang ada agar jika yang seorang lupa maka akan mengingatkannya yang seorang lagi." (Q.S. Al-Baqarah:282).

Ulama empat mazhab sepakat bahwasanya wali menjadi syarat sahnya pernikahan, maka tidak sah dua saksi selain wali. Dengan dalil:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang ada wali dan dua saksi yang adil. "

Ijtihad ulama itu dalam *literature* lain terdapat perbendaan yakni sebagai berikut:

1. Ulama Hanfiya menempatkan saksi sebagai syarat (Al-Humam 1970)
2. Ulama Shafi'iyyah dan Hanabilah menempatkan saksi sebagai rukun dalam pernikahan.
3. Ulama Malikiyyah menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat, tetapi wajib menghadirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk talaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan perzinahan (Al-Jaziri 2004).

Menurut *Jumhur* (mayoritas) ulama waktu persaksian harus dilakukan ketika akad, karena untuk mendengarkan ijab dan qobul. Menurut *Jumhur* ulama persaksian menjadi syarat sahnya akad. Sementara itu, Menurut ulama *Malikiyyah*, persaksian boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan setelah akad sebelum *duhul* (hubungan intim). Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad dan *duhul* maka pernikahannya fasid (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama *Malikiyyah* persaksian hanya sebagai syarat diperbolehkannya *duhul* (hubungan intim) (Fatimah and Dkk 2025).

Berdasarkan pemahaman para ulama mazhab yang berbeda-beda di atas, yang lebih kuat adalah pendapat para *Jumhur* ulama yang mengatakan bahwa dalam pernikahan mutlaq adanya wali, karena secara *zahir* hadis tersebut mengatakan secara jelas hanya seorang janda yang berhak atas dirinya sendiri, dan jika masih perawan maka yang menikahkan wajib walinya. Lafaz yang berupa amar atau perintah diatas (*Yasta'muruha*) tidak ada indikasi yang mengarah kepada sebuah pemahaman bahwa seorang perawan boleh menikahkan dirinya sendiri, karena terdapat sebuah kaidah usuliyah (*al-ashlu fil amri yadullu alal wujub*), yang berarti "*hukum asal dari perintah (amr) adalah menunjukkan wajibnya (wujub)*".

Artinya, jika ada suatu perintah dalam Al-Quran atau hadis, maka hukum asalnya adalah seruan tersebut menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak wajib. Oleh karena itu wajib adanya wali dalam pernikahan.

Adapun saksi menurut *jumhur* ulama, termasuk rukun dalam pernikahan, sedangkan ulama *Malikiyyah* berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, menyatakan bahwa saksi tidak termasuk dalam sebuah rukun pernikahan, hanya sebagai pelengkap dan hukumnya menghadirkannya adalah sunnah. Pendapat ini berbeda dengan redaksinya Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dia berkata bahwa ulama *Malikiyyah* berpendapat: "Tapi wajib menghadirkan dua saksi ketika menjimak, jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk tolaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan perzinaan (Al-Jaziri 2004).

Pernyataan diatas tersebut mengisyaratkan bahwa ulama *Malikiyyah* tetap memasukkan saksi dalam pernikahan sebagai salah satu rukun pernikahan. Mereka takut jika mutlak tidak memasukkan saksi sebagai salah satu rukun pernikahan maka akan terjadi perzinaan dimana-mana, dan takut tergolong kaum yang menyemarakkan perzinaan. Oleh karena itu, ulama *Malikiyyah* tetap sependapat dengan pendapatnya para *Jumhur* ulama. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*), kedudukan dan fungsi wali dan saksi dalam suatu akad perkawinan menunjukan suatu kepastian yang menentukan keabsahan sah atau tidaknya akad perkawinan akan sangat tergantung pada wali.

Dalil-dalil tersebut berisi hujjah atas disyaratkannya wali dan saksi dalam pernikahan. Ulama empat mazhab, KHI, dan juga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Berbeda dengan saksi, ulama empat mazhab juga berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan saksi adalah sebuah rukun pernikahan, akan tetapi ulama mazhab Maliki tidak memasukkan saksi sebagai rukun, melainkan hanya sebuah kesunahan. Akan tetapi para ulama mazhab Maliki takut apabila memutlakan saksi tidak sebagai rukun, karena takut banyak terjadi perzinahan.

Oleh sebab itu mereka mensiasati hal ini dengan wajib menghadirkan saksi ketika berhubungan intim. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa ulama mazhab maliki tetap sangat setuju dengan memasukkan saksi sebagai salah satu hal yang harus ada dalam perkawinan Islam. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَنَاجَرُوا فَالْطَّلَاقُ وَلَمْ مِنْ لَّ وَلٍ لَهُ.

Artinya; Dari Aisyah RA berkata: Nabi Muhammad Saw, bersabda: "*Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*" (HR. Daraquthni) (Ash-Shiddiqi 2001).

Pernikahan Dawud

Pernikahan dawud merupakan sebutan terhadap praktik perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi maupun wali yang mana dilakukan secara diam-diam tanpa di ketahui oleh orang lain sama sekali bahkan tanpa izin kedua orang tua. Istilah pernikahan dawud sendiri berasal kesalah fahaman masyarakat yang mengira pernikahan ini berasal dari salah satu imam madzhab yang juga merupakan ulama fikih *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang derajatnya adalah *mujtahid mustaqil*, sekelas dengan para ulama *Madzahibul Arba'ah* yang hidupnya sejaman dengan empat imam mazdhab besar lain yaitu Abu Sulaiman Dawud bin Khalaf al-Ashbihani Az-Zahiri, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dawud Az-Zhahiri yang merupakan pendiri dan tokoh *Madzhab Az-Zhahiri*.

Sebelum kemunculan mazhab Zahiri beliau adalah penganut madzhab syafi'i, beliau mendalami pemikiran mazdhab Syafi'i melalui murid dari kalangan syafi'i yaitu Abu Tsa'ur, dan juga melalui kitab-kitab peninggalannya. Beliau kagum dengan pemikiran golongan Syafi'i yang mana sangat mendalami sunnah. Pada masa Dawud Az-zahiri menganut mazhab Syafi'i, beliau mengkritik penggunaan nalar atau qiyas, yang mana beliau menganggap *istihsan* yang dianut mazhab Hanafi dan *qiyas* yang dianut Mazhab Syafi'i relatif hampir sama yang mana menggunakan nalar untuk menggali dan menetapkan hukum.

Oleh karenanya, beliau menganut Mazdhab Syafi'i hanya sebagai salah satu proses menjembatani pandangannya untuk mendirikan suatu Madzhab sendiri dalam berfikir dan berijtihad, sehingga memunculkan aliran sendiri yang dinamakan aliran madzhab Az-Zahiri. Ijtihad yang dilakukan Dawud bersandar kepada *nash* dan *ijma'* serta menolak *qiyas*. Madzhab ini cukup banyak memiliki

pengikut namun ada dua tokoh terkenal yakni imam Abu Dawud (pendirinya) dan Ibn Hazm, seorang pengikut madzhab zahiri dari Andalusia spanyol (Qarib 2017).

Beberapa pendapat kontroversial mazhab Dawud Az-Zhahiri yang merupakan hasil pemahaman tekstual dari nash hadits di antaranya sebagai berikut:

1. Riba yang hanya dibatasi pada enam barang: emas, perak, gandum burr, gandum sya'ir, kurma dan garam. Jum'atan hanya bisa dilaksanakan di masjid yang ramai (perkotaan).
2. Bejana yang terbuat dari emas dan perak menurutnya yang dilarang dalam hadits hanya untuk minum, bukan yang lain.
3. Istri yang kaya wajib memberi nafkah kepada suami yang miskin (Zuhaili 2011).

Abu Dawud Az-Zhahiri sendiri tidak memiliki kitab yang memuat pernyataannya terkait kehalalan perkawinan tanpa wali dan saksi, namun salah satu pengikutnya yaitu Ibn Hamz dalam kitabnya berpendapat bahwa Abu Dawud Az-Zhahiri memiliki keyakinan faham yang dengan Ibn Hazm bahwa Islam telah sempurna dalam menjelaskan mengenai hukum ataupun aturan bahkan Al-Qur'an telah menyatakan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam nya. Sesuatu yang bersifat umum di dalam Al-Qur'an telah di terangkan semua oleh nabi di dalam sunnahnya.

Secara sederhana, pemikiran madzhab ini hanya berdasar kepada sesuatu yang rasional yaitu dengan menetapkan hukum Islam yang didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Yaitu apa yang sudah di jelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, bukan sekedar dugaan seperti kebanyakan mazhab, sebagaimana imam Syafi'i dan Hanifah yang menganut metode *qiyas istihsan*, dalil khitab serta dalil logika lain nya. Bahkan untuk lebih memperkuat Ibn Hamz mencatatkan pendapatnya di dalam kitabnya yang mana beliau berpendapat bahwa hukum yang di ambil melalui metode *qiyas* sama saja membuat hukum sendiri .

Menurut Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dalam karyanya *Al-Fawaidul Janniyah* dijelaskan bahwa Abu Dawud Az-Zhahiri adalah ulama yang menghalalkan dan mengabsahkan pernikahan tanpa adanya wali dan saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *Al-Fawaid Al-Janiyah*:

قوله (والنكاح بلا ول ولا شهود) اي ف الثيب دون البكر، لأنه لا يصح عند الجمهور. خلافا لداود الظاهري حيث قال يحله وصحته

“Ucapan pengarang (pernikahan tanpa walidn saksi) maksudnya adalah untuk wanita janda, bukan pada wanita yang masih perawan. Karena tidak sah pernikahan yang seperti itu menurut jumhur ulama. Berbeda dengan Dawud Az-Zhahiri yang menghalalkan dan men-sah-kan pernikahan tersebut.”

Namun, yang menjadi persoalan adalah perihal validasi atau kebenaran dari pernyataan di atas. Seperti yang di jelaskan mengenai persyaratan sah nya

pernikahan yakni dengan hadir nya wali maupun saksi yang mana sudah tertuang di dalam Kompilasi hukum islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai saksi di atur pada pasal 24, 25, dan pada pasal 26, yang mana prinsip aturannya di ambil dari jumhur ulama, terutama fiqih yang banyak di anut oleh warga Indonesia yaitu fiqih Syafi'iyah.

Berdasarkan KHI Pasal 24: ayat (1) yang berbunyi saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Kemudian dalam pasal (2) yang isinya menenai jumlah saksi setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Kriteria saksi dalam KHI tercantum pada Pasal 25 yang berbunyi: "yang dapat di tunjuk menjadi seorang saksi dalam akad nikah ialah laki laki muslim, adil, aqil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli."

Esensi Hukum Perkawinan Islam

Esensi hukum Perkawinan dalam Islam yang di perintahkan Allah kepada manusia merupakan salah satu bentuk ibadah agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Untuk mencegah penyimpangan, penting memahami dan menjalankan prinsip-prinsip dasar perkawinan Islam, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak tujuan dan nilai luhur dari pernikahan. Hukum perkawinan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keabsahan pernikahan guna membentuk keluarga yang baik yang sesuai ajaran Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Esensi hukum perkawinan Islam yang sah yang perlu diperhatikan agar tercapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan dalam Islam yaitu kesukarelaan kedua belah pihak, persetujuan kedua pihak keluarga serta wali (jika ada), terpenuhinya rukun nikah (seperti calon pengantin, wali, saksi, dan ijab kabul), serta tidak adanya halangan yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Disamping itu, hikmah dan esensi hukum dalam perkawinan Islam yang harus difahami agar tidak terjadi penyimpangan adalah sebagai berikut:

1. Akad yang Kuat (Mitsaqan Ghalizhan);
Pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan sakral, bukan sekadar hubungan biasa. "*Mitsaqan ghalidzan*" dalam Al-Quran (Surah An-Nisa ayat 21) menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat antara suami dan istri, serta antara mereka dengan Allah.
2. Penghalalan Hubungan Seksual;
Pernikahan dapat membuka jalan bagi hubungan seksual yang sah antara suami istri, sesuai dengan ajaran agama dan menghindari terjadinya perzinahan. Dalam hal ini syarat dan rukun pernikahan harus dipenuhi agar tidak melanggar ketentuan hukum Islam.
3. Ibadah:
Pernikahan dalam Islam juga dipandang sebagai ibadah, yang jika dilakukan sesuai dengan syariat akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan atas dasar nafsu tanpa memenuhi ketentuan hukum Islam maka akan mendatangkan mudhorot dan dosa.
4. Kepatuhan pada Perintah Allah:

Pernikahan merupakan bentuk ketaatan pada perintah Allah SWT untuk menjaga kelangsungan keturunan dan menjaga kesucian diri, serta menghidupkan sunnah Rasulullah Saw dalam batas dan aturan yang telah di ajarkan agama.

5. Pembentukan Keluarga:

Pernikahan menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, tempat pembinaan akhlak dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Syarif 2019).

6. Tujuan Kebahagiaan dan Kesejahteraan:

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan spiritual maupun materil bagi suami, istri, dan keturunannya dengan saling melengkapi dan membantu.

7. Keselarasan dan keadilan:

Pernikahan dalam Islam menekankan pada keselarasan dan keadilan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan antara suami dan istri. Suami dan istri juga harus selaras dalam memberikan contoh teladan bagi keluarga atau keturunannya.

8. Tanggung Jawab:

Pernikahan membawa tanggung jawab besar bagi suami dan istri yang tergabung dalam satu rumah tangga untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Suami sebagai imam atau kepala keluarga mengemban tugas untuk menafkahi dan melindungi istri serta keturunannya. Sementara istri membantu dalam menata rumah tangga, mengasuh anak. Dengan begitu, rasa cinta kasih dalam keluarga terus terjalin dan rumah tangga menjadi terarah (Wafa 2018).

Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Revitalisasi Esensi Hukum Perkawinan Islam Dalam Menghadapi Praktik Nikah Dawud Oleh Otoritas Agama

Revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam bisa diartikan sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembalikan pemahaman makna utama dalam hukum perkawinan Islam yang sebenarnya, dan menghidupkan kembali nilai-nilai inti dari tujuan syariat pada praktik perkawinan dalam Islam. *Revitalisasi* dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum perkawinan Islam tetap relevan dan efektif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada praktiknya, hukum perkawinan Islam seringkali dihadapkan pada tantangan dan perubahan sosial yang memerlukan *revitalisasi esensi* hukum perkawinan dalam Islam. Dalam konteks ini, belakangan ramai diberitakan kontroversi oknum yang dianggap sebagai tokoh agama melakukan perbuatan persepertubuhan dengan lawan jenis diluar dari kenormalan hukum. Kasus ini terjadi salah satunya pada seorang tokoh agama sekaligus seorang pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang dilaporkan ke

polisi karena menyetubuhi santriwatinya yang masih perawan. Setelah ditetapkannya menjadi tersangka atas dugaan pencabulan, ia beralih apa yang dilakukan itu bukan perzinahan, melainkan hubungan suami istri karena ia telah menikahi korban dengan nikah Dawud, maksudnya nikah tanpa wali dan saksi. Perbuatan itu dilakukan secara "diam-diam" tanpa sepengetahuan orang tua si santriwati, dan hanya dilakukan berdua dalam satu ruangan tanpa ada satu orangpun yang tau.

Hal ini tentu tidak lazim dan diluar dari norma hukum yang berlaku baik secara hukum pernikahan Islam maupun hukum nasional. Oleh karenanya, *revitalisasi* esensi hukum perkawinan Islam menjadi salah satu cara untuk untuk mengembalikan substansi pernikahan dalam Islam sesuai dengan tujuan awalnya, serta mencegah penyimpangan-penyimpangan yang muncul akibat *interpretasi* yang keliru atau penerapan yang tidak sesuai. Hal ini melibatkan pemahaman yang benar tentang tujuan pernikahan dalam Islam, asas-asasnya, serta upaya untuk mengatasi praktik-praktik yang menyesatkan. Berikut beberapa cara *revitalisasi* esensi hukum perkawinan Islam yang bisa dilakukan:

1. Mengembalikan makna asli pernikahan dalam Islam yaitu sebagai ikatan spiritual dan social antara suami dan istri, serta meningkatkan pemahaman hukum perkawinan Islam termasuk tentang syarat-syarat sahnya pernikahan.
2. Mengembangkan dan mensosialisasikan fatwa dan regulasi yang jelas dan tegas terkait pernikahan dalam Islam sehingga dapat mencegah penyimpangan.
3. Menguatkan peran wali dan saksi dalam pernikahan sehingga dapat memastikan keabsahan/kehalalan pernikahan dan mencegah praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat dan hukum positif.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya memahami hukum perkawinan Islam sehingga dapat di implementasikan dalam pengamalan yang benar (A. Hakim 2020).

Dengan *revitalisasi* ini, diharapkan hukum perkawinan Islam dapat kembali pada esensinya, yaitu sebagai sarana ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang Islami dan implikasinya pada masyarakat tidak menggunakan hukum perkawinan ini sekedar untuk kesenangan hasrat saja. Hal ini sejalan dengan pandangan hakim pengadilan agama, yang mana seorang hakim pengadilan agama sebagai penegak hukum Islam memiliki peran penting dalam menghadapi praktik nikah Dawud yang dilakukan oleh otoritas agama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Istiqomah Sinaga, S.H., M.H, beliau merupakan hakim pengadilan agama Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, menurutnya, *revitalisasi* esensi hukum perkawinan Islam ini sangat penting dan menjadi salah satu solusi untuk menghadapi praktik nikah Dawud yang dilakukan oleh oknum otoritas agama. Dalam hal ini, dapat

melibatkan tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak menyimpang.

Tujuannya adalah untuk mendudukkan pemahaman yang lurus pada masyarakat dan otoritas agama terkait esensi konsep perkawinan Islam. Hal ini juga melibatkan penguatan peran wali nikah, saksi, dan pemahaman tentang rukun dan syarat sah perkawinan. Jika praktik nikah Dawud dapat memenuhi tujuan tersebut, hakim mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan solusi hukum yang adil dan bijaksana, termasuk melalui isbat nikah. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan seksual dengan dalih nikah Dawud tersebut tidak sesuai dengan konsep syariat dan hukum positif, bahkan tidak mendatangkan kemaslahatan dan ketentraman sehingga memerlukan penegasan kembali akan prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam, serta pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri.

Allah telah menjelaskan bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan yang tujuannya bukan hanya untuk memiliki keturunan tetapi juga menciptakan ketentraman dari keduanya, sebagaimana termaktub dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk mu istri istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antar rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari diberlakukannya syari'at perkawinan dalam Islam adalah untuk rasa aman, tentram dan menjaga kesucian keturunan (hifdzu nasab). Sebagai ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah* (pengabdian dan ketaatan pada Allah Swt), maka memperhatikan keabsahan perkawinan menjadi hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh dilanggar.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sebagai Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Praktik Nikah Dawud Yang Di Lakukan Otoritas Agama

Kontroversi praktik persetubuhan yang dilakukan oleh oknum otoritas agama terhadap santriwati atau lawan jenisnya yang belakangan sering disebut dengan nikah Dawud menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Islam, terutama terkait esensi hukum perkawinan Islam. Dalam menganalisis kasus tersebut, hakim pengadilan agama mempertimbangkan beberapa faktor sebagaimana yang telah dijabarkan dalam *revitalisasi* esensi hukum perkawinan di atas. Disamping itu, hakim juga menelaah perbedaan interpretasi mazhab tentang nikah Dawud apakah dapat dijadikan dasar untuk membolehkan praktik tersebut, serta mempertimbangkan syarat dan rukun sahnya perkawinan dalam Islam seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul.

Kasus-kasus persetubuhan yang dilakukan oleh oknum otoritas agama dengan dalih nikah Dawud di atas tidak akan terjadi jika masyarakat mengetahui dan memahami tentang esensi hukum perkawinan Islam yang lurus dan memahami validasi pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Dawud Az-Zhahiri serta bagaimana hukum bertaqlid kepadanya. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah ulama yang di luar *madzahibul arba'ah*. Perlu ditegaskan bahwa, mazhab Dawud telah menghilang pada abad VIII H, implikasinya adalah pada literature yang sulit terlacak.

Sejauh ini, mekanisme nikah ala Dawud hanya didapat dari kutipan (*nuqilan*) kitab-kitab non Dawud. Sehingga wajar kalau yang di kutip satu kata tidak sama dengan sitiran kitab lain. Buktinya adalah apa yang dikatakan imam Sya'rani di Mizan Kubra tidak sama dengan yang dikatakan imam Ibnu Hajar di Fatawa Kubranya. Di Mizan, Imam Sya'rani mengatakan bahwa nikah ala Dawud masih memerlukan wali jika si perempuan masih perawan. Namun apabila sudah janda, maka ia bisa nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Hal ini jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwa nikah ala Dawud secara mutlak tidak membutuhkan saksi dan wali (Harakatuna 2018).

Terlepas dari itu, hakim pengadilan agama yang berperan sebagai salah satu penegak hukum perkawinan dalam Islam mempertimbangkan beberapa hal terkait keabsahan hubungan intin wanita dengan pria yang tidak diawali dengan ijab qabul yang diketahui wali dan saksi yaitu; Pertama, validitas penisbatan satu pendapat ke mazhab Dawud perlu dikaji ulang. Hal ini karena terjadi pluralitas penukilan, sementara kitab asli mazhab Dawud sulit dicari. Akibatnya, banyak kalangan dengan mudah mengatakan, "ini Mazhab Dawud". Kedua, penukilan dari beliau tidak utuh. Yang terungkap kepermukaan baru masalah seputar wali, saksi, walimah, dan khitbah. Di luar itu belum, termasuk mahar. Padahal mahar merupakan rukun yang tidak bisa ditawar. Karena itu jika memaksa melakukan perkawinan ala Dawud ini, maka akan terjebak pada talfiq yang dilarang agama.

Adapun hukum *bertaqlid* (mengikuti) kepada imam Dawud Az-Zhahiri sekalipun ia termasuk dalam mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dan derajatnya adalah *mujtahid mustaqil*, (sekelas Imam empat mazhab), namun jumhur ulama menyepakati tidak diperbolehkan untuk *bertaqlid* kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin yang artinya:

"(Masalah Syin). Imam Ibnus Shalah menukil *ijma'* sesungguhnya tidak boleh *taqlid/mengikuti* selain kepada imam empat. Artinya sampai amal untuk dirinya pun tidak boleh, apalagi untuk menghukumi dan menfatwakan, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penisbatan kepada pemiliknya dengan sanad yang terhindar dari distorsi atau perubahan dan penggantian. (Ba'alawi 2012)"

Penjelasan Bugyah di atas memberikan pemahaman ketidakbolehan *bertaqlid* kepada selain empat mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Hal itu karena tidak terkodifikasinya mazhab tersebut yang mengakibatkan keotentikan dan validitasnya dipertanyakan, dan tidak ada jaminan pendapatnya tidak mengalami distorsi, perubahan atau pergantian. Dari paradigma ini, jika kita

keberatan dengan mazhab Dawudi tersebut bukan berarti meragukan kredibilitas para imam selain mazhab empat. Hanya saja meragukan penukilan pendapat-pendapat yang tersebar kemudian dinisbatkan kepada mereka (imam Dawud) itu tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Sebagaimana kasus yang telah di paparkan sebelumnya, pendapat yang beredar ini kerap kali dijadikan senjata sekaligus tameng untuk berbuat kejahatan. Ironisnya bahkan pelakunya bukan hanya orang awam, melainkan oknum otoritas agama yang merupakan individu yang memiliki keilmuan agama dan pengaruh dalam menafsirkan serta mengatur praktik ajaran agama. Hal ini semakin menegaskan bahwa pemahaman yang keliru tentang hukum perkawinan Islam dapat menyebabkan praktik-praktik yang menyimpang.

Oleh karena itu *bertaqlid* kepada Imam Dawud Ad-Dzahiri dalam urusan menikah tanpa wali dan saksi tidak diperbolehkan. Pada umumnya keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan merupakan hal yang sangat krusial untuk ikatan perkawinan yang dibangun antara calon istri dan calon suami yang diwakili langsung oleh seorang wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang *mumayyiz* (cakap hukum). Syari'at telah menentukan bahwa rukun dari pernikahan harus adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul (sighat). Maka semua itu harus terpenuhi, karena pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan pernikahan dianggap tidak sah apabila salah satu dari syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi.

Hukum Perkawinan Islam telah menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek biologis atau kepuasan seksual saja, tetapi juga mencangkup aspek spiritual ibadah, sosial, emosional yang memiliki konsekuensi yang luas. Karenanya, perlu upaya revitalisasi esensi hukum perkawinan Islam melalui bimbingan keluarga sakinah dan pemberdayaan peran penghulu serta penyuluh agama sebagai penguatan peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam, guna mencegah penyalahgunaan keilmuan ataupun kekuasaan oleh otoritas agama dalam melakukan praktik nikah Dawud.

Berdasarkan pemaparan di atas, hakim pengadilan agama berpandangan bahwa "persetubuhan yang dilakukan dengan dalih telah nikah Dawud (tanpa wali dan saksi) tidak dapat dibenarkan atau menyimpang dari esensi hukum perkawinan Islam dan cenderung pada kedustaan dengan mengatasnamakan pandangan mazhab Imam Dawud Az-Zhahiri yang juga bertentangan dengan hukum syara' yang karena sahnya pernikahan tidak dipenuhi. Dalam konteks peradilan agama, pernikahan hanya dikenal dan diakui dengan adanya legalitas berupa kutipan akta nikah, meskipun syarat sahnya pernikahan Islam bukan dengan adanya buku nikah, namun sebagai negara hukum, persoalan yang timbul dalam pernikahan hanya dapat diselesaikan jika terbukti sebagai suami istri yang sah dengan bukti buku nikah.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Istiqomah Sinaga, S.H., M.H tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan yang haram yakni hubungan intim suami istri, dan untuk mengikuti sunah Rasul sepanjang syarat

sahnya pernikahan terpenuhi. Sementara dalam pernikahan Dawud (nikah diam-diam tanpa sepengetahuan wali dan saksi) yang mejadi dalih hubungan seksual tidak mencerminkan nilai *ubudiyah* (ketaataan) pada aturan Allah Swt dan tidak sesuai ajaran Rasulullah."

Berdasarkan pandangan interpretasi mazhab yang telah penulis jelaskan di atas, jika kemudian difahami nikah tanpa wali dan saksi boleh dilakukan dengan janda dalam arti diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain dinisbatkan kepada pendapat Imam Dawud Az-Zhahiri dapat dibenarkan, namun nikah tanpa wali dan saksi seperti asumsi yang beredar tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam mazhab Dawud sendiri tetap membutuhkan saksi jika perkawinan dilakukan dengan seorang perawan. Selain itu, mekanisme lain yang harus terpenuhi, yakni khutbah nikah dalam akad hukumnya wajib, serta kewajiban untuk melakukan walimah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm sebagai pembela mazhab Dawud Az-Zhahiri sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُؤَلِّمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

Artinya, "Masalah: dan diwajibkan atas setiap orang yang menikah untuk mengadakan walimah dengan sesuatu yang sedikit atau banyak. (Hazm, n.d.)"

Adapun kewajiban khutbah nikah menurut pandangan Dawud Az-Zhahiri sebagaimana dinukil dalam kitab Bidayatul Mujtahid yakni:

وَأَمَّا خُطْبَةُ النِّكَاحِ الْمَرْبُوبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً ❖ وَقَالَ دَاوُدُ:

هِيَ وَاجِبَةٌ

Artinya, "Adapun khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi, jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, Dawud Az-Zhahiri mengatakan wajib. (Rusyd 1990)".

Berangkat dari penjelasan di atas, tentu tidak bisa difahami nikah ala Dawud dalam arti diam-diam tanpa diketahui siapapun. Sebab, imam Dawud tetap mewajibkan saksi wali jika menikahi perawan. Kemudian adanya penjelasan kewajiban khutbah nikah dan walimah dalam mazhab Dawud Az-Zhahiri di atas mengharuskan berkumpulnya banyak orang. Dengan demikian, menganggap nikah ala Dawud dalam arti menikah tanpa wali dan saksi yang dilaksanakan diam-diam tanpa melibatkan banyak orang adalah bentuk kedustaan dengan mengatasnamakan Imam Dawud Az-Zhahiri dan hubungan seksual yang dilakukan pelakunya adalah perzinahan. Penulis memandang bahwa dalam mengukur sebuah fikih itu benar atau tidak, substansi utamanya adalah *darul mafasi* yakni harus menolak kemafsadatan. Substansi ini bisa dibawa kemanapun untuk kemudian mengukur apakah klaim bahwa suatu perbuatan sesuai dengan mazhab A, B, C, dan seterusnya. Sebab menolak *mafsadat* merupakan tujuan utama syariat Islam. Oleh karena, jika jelas sebuah perbuatan itu kemudian tidak lazim dan mendatangkan *mafsadat*, bukan malah menolak *mafsadat* maka jangan percaya bahwa itu adalah syariat.

Lebih lanjut, hakim pengadilan agama menegaskan bahwa nikah Dawud sangat merugikan perempuan, karena tidak ada legal standing yang dimiliki perempuan yang melakukan persetubuhan dengan dalih nikah Dawud, sehingga ketika nantinya dihadapkan dengan masalah dalam hubungan tersebut, misal hamil dan ditinggalkan oleh lelaki maka perempuan yang menjadi korban tidak dapat hak berupa nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan asusila mengatas namakan nikah ala mazhab dawud itu merupakan hasil interpretasi mazhab yang keliru atau tidak tepat dan mendatangkan *mafsadat* (kerusakan), sehingga perlu dilakukan reinterpretasi dan reevaluasi terhadap hukum perkawinan Islam agar tidak ada lagi orang termasuk otoritas agama yang menutupi kejahatan seksualnya dengan modus nikah Dawud.

SIMPULAN

Kesimpulan, Nikah Dawud merupakan praktik persetubuhan yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan sah menurut syariat Islam, yakni tanpa wali, saksi, dan izin orang tua, serta dilakukan secara diam-diam. Menurut pandangan hakim pengadilan agama, praktik ini bertentangan dengan esensi hukum perkawinan Islam yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, serta mencegah penyimpangan akibat interpretasi keliru terhadap ajaran agama. Dalam sistem hukum Indonesia, legalitas pernikahan dibuktikan dengan kutipan akta nikah agar hak dan kewajiban suami istri dapat diakui dan dilindungi. Nikah Dawud tidak mencerminkan nilai ubudiyah kepada Allah Swt. dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, karena menjadikan hubungan seksual tanpa landasan hukum yang sah. Praktik ini sangat merugikan perempuan karena tidak ada perlindungan hukum seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah jika hubungan tersebut bermasalah. Oleh karena itu, Nikah Dawud merupakan penyimpangan dari esensi pernikahan dalam Islam, berdampak mafsadat, dan alibi tersebut hanya digunakan untuk menutupi perbuatan zina yang dikemas seolah-olah sah atas nama mazhab Imam Dawud Az-Zhahiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Humam, Ibn. 1970. *Sharh Fath Al-Qadir*. Kairo: Mustofa al-Babi al-Halabi.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 2004. *Al-Fiqh Ala Madhahib Al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Ash-Shiddiqy, Tm. Hasby. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.
- Ba'alawi, Abdurrahman. 2012. *Bugyatul Mustarsyidin*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Fatimah, and Dkk. 2025. "Dalil Hukum Wali, Saksi Dan Usia Menikah." *Student Research Journal* 3 (1).
- Hakim, A. 2020. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 19 (1).
- Hakim, M. Saifudin. 2024. "At-Tirmidzi HR. No. 1102 Kitab an-Nikaah, Abu Dawud No. 2083 Kitab an-Nikaah, Ibnu Majah No. 1881 Kitab an-Nikaah, Ahmad No. 19024, Ad-Darimi No. 2184." *Almanhaj*. 2024.

<https://muslim.or.id/96556-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-1.html>.

- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Harakatuna. 2018. "Menimbang Ulang Nikah Ala Daud Az-Dzahiri." Harakatuna.Com. 2018. <https://www.harakatuna.com/menimbang-ulang-nikah-ala-daud-az-dzahiri.html>.
- Hazm, Ibnu. n.d. *Al-Muhalla Bil Atsar, Juz IX*. Beirut: Darul Fikr.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. n.d. "Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam."
- Indonesia, Undang-Undang Republk. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Tentang Perkawinan*.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido; Jurnal Mengenai Dasar Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2 (2).
- Qarib, Ahmad. 2017. *Metode Ijthad Madzhab Zahiri*. Medan: Fikra Publishing.
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir. n.d. "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali." Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>.
- RI, Departemen Agama. 1999. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: Asy Syifa'.
- Rinwanto, Arianto Yusi. 2020. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam Nuasantara* 3 (1).
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid, Juz III*. Semarang: Asy-Syifa.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Summa, Amin Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surabaya, Dosen FAI UM. 2024. "Viral Santriwati Dinikahi Pengasuh Ponpes Tanpa Sepengetahuan Ortu." Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2024. <https://www.um-surabaya.ac.id/en/article>.
- Syarif, A. 2019. "Implikasi Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Islam* 17 (7).
- Syofiyullah, Moh Aqil, and Dkk. 2023. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 3 (1).
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Yusuf, M Kadar. 2015. *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Ismani.